



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR  
DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,  
KEPOLISIAN RESOR BLITAR  
DAN  
KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA  
TENTANG  
FASILITASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN  
KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : T/180.12/1/409/PKS/2024  
NOMOR : 100.3/3/202/2024  
NOMOR : B/28/I/2024  
NOMOR : PKS/1/I/2024

Pada hari ini Selasa , tanggal dua bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BOBBY SOEMIARSONO : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 1 Surabaya, berdasarkan penunjukan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |  |

III. WIWIT ADISATRIA

: Kepala Kepolisian Resor Blitar, berkedudukan di Jalan Raya Talun Nomor 88 Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

IV. DANANG SETIYO

: Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Blitar Kota, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Blitar dengan cara berlangganan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewenangan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Blitar;
3. Bahwa PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT mempunyai kewenangan dalam melaksanakan fungsi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Blitar melalui Sistem Manajemen Registrasi Kendaraan Bermotor;
4. Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT telah menyelenggarakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara terintegrasi dan terkoordinasi;
5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PIHAK KESATU membutuhkan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam suatu pola Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Dasar Pelaksanaan Kerja Sama :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kab/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |  |

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/Kep/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerja Sama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama SAMSAT dengan Pemerintah Kab/Kota / Kota di Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Nota Kesepakatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 188/457/202.2/2021 dan Nomor Kep/44/XI/2021 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Jawa Timur.

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |  |

PARA PIHAK setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Secara Berlangganan di Kabupaten Blitar dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum selanjutnya disebut Retribusi Parkir Berlangganan adalah Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
5. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Kantor Bersama SAMSAT, adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang berada di Kabupaten dan/atau Kota di Blitar, beserta jaringannya;
6. Jasa Pemanfaatan Data adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dalam wadah Organisasi Samsat berupa pemanfaatan aset dan kebijakan yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2011 tentang Persetujuan Kerja Sama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama SAMSAT dengan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur dipergunakan sebagai fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan;
7. Biaya Jasa Pemanfaatan Data adalah biaya yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai kompensasi atas jasa pemanfaatan data yang diperhitungkan melalui skema bagi hasil yang tertuang di Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2011 tentang Persetujuan Kerja Sama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama SAMSAT dengan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur.

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |                                                                                       |

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. Pemanfaatan data kendaraan bermotor yang tersimpan pada database Kantor Bersama SAMSAT Wlingi Blitar dan/atau SAMSAT Blitar Kota beserta jaringan informasi yang menghubungkan antar Kantor Bersama SAMSAT dalam pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan;
  - b. Pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kantor Bersama SAMSAT dan penyelenggaraan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dengan Kepolisian Resor Blitar dan Kepolisian Resor Blitar Kota.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah
- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir secara Berlangganan dengan memanfaatkan Basis Data (**Database**) yang ada pada Kantor Bersama SAMSAT;
  - b. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan penyediaan fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
  - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pendapatan bagi Kepolisian Resor Blitar dan Kepolisian Resor Blitar Kota.

**Pasal 3**  
**OBJEK PERJANJIAN**

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor yang terdaftar dalam Basis Data (*Database*) pada Kantor Bersama SAMSAT Wlingi Blitar dan SAMSAT Blitar Kota.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir secara Berlangganan bagi Kendaraan Bermotor yang terdaftar sebagai obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |  |

sebagai berikut:

- a) Kantor Bersama SAMSAT Wlingi Blitar meliputi Kecamatan Wates, Selorejo, Kesamben, Binangun, Doko, Wlingi, Selopuro, Panggungrejo, Wonotirto, Bakung, Sutojayan, Kademangan, Talun, Kanigoro, Gandusari, Garum.
- b) Kantor Bersama SAMSAT Blitar Kota meliputi Kecamatan Sanankulon, Nglegok, Ponggok, Srengat, Wonodadi, Udanawu.

#### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Pemungutan Retribusi Parkir Secara Berlangganan, sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar;
  - b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - c. PIHAK KETIGA adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blitar;
  - d. PIHAK KEEMPAT adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blitar Kota.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Wlingi Blitar dan Kantor Bersama SAMSAT Blitar Kota atau di tempat lain yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan melalui Kasir Penerimaan Kantor Bersama SAMSAT Wlingi Blitar dan Kantor Bersama SAMSAT Blitar Kota atau di tempat lain yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (4) Penyetoran hasil pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan setiap hari kerja oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai dengan penerimaan Kas Parkir Berlangganan.
- (5) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan secara bruto ke rekening Dinas Perhubungan dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

#### **Pasal 6**

#### **TANDA BUKTI PELUNASAN**

- (1) Setiap Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan diberikan tanda bukti pelunasan berupa stiker dan bukti lain yang sah.

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |  |

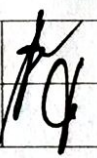
- (2) Bentuk dan isi stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterbitkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Masa berlaku Retribusi Parkir Berlangganan adalah sama dengan masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (4) Terhadap pelaksanaan pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan melalui link, tanda bukti pelunasan berupa stiker atau bukti lain yang dipersamakan diambil pada Kantor Bersama SAMSAT tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (5) Tanda bukti pelunasan Parkir Berlangganan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan tercatat dalam tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah (PKB) atau /Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) kendaraan bermotor yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. menyediakan, menerbitkan dan menyerahkan stiker yang bernomor seri untuk setiap pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan dalam setiap tahunnya;
  - b. menyediakan rekening operasional sebagai tempat penampungan setoran Retribusi Parkir Berlangganan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. mengadministrasikan setiap setoran dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan rekonsiliasi;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan, pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan;
  - e. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka menentukan target penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan;
  - f. menyelenggarakan perparkiran dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir berlangganan di tepi jalan umum;
  - g. melakukan sosialisasi bersama-sama PARA PIHAK kepada masyarakat dan pemilik kendaraan bermotor tentang pelaksanaan Parkir Berlangganan;
  - h. menganggarkan biaya jasa pemanfaatan data pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan sesuai jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
  - i. memberikan biaya jasa pemanfaatan data kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT yang telah disepakati.

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |                                                                                       |

- (2) PIHAK KESATU berhak untuk :
- menerima penyetoran hasil pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan secara bruto setiap hari dari PIHAK KEDUA;
  - menerima laporan hasil koordinasi tentang fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan;
  - menerima hasil laporan monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan, pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dari PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- Melakukan monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi pada penyelenggaraan fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan;
  - melakukan sosialisasi bersama-sama PARA PIHAK kepada masyarakat dan pemilik kendaraan bermotor tentang pelaksanaan Parkir Berlangganan;
  - melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam menentukan target penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan;
  - menyediakan tempat yang representative bagi petugas yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dalam hal membantu pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama SAMSAT Wlingi Blitar dan Kantor Bersama SAMSAT Blitar Kota dan/atau di tempat yang ditentukan oleh PARA PIHAK;
  - Memfasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dengan memanfaatkan Basis Data ( *Database* ) pada Kantor Bersama SAMSAT Wlingi Blitar dan Kantor Bersama SAMSAT Blitar Kota beserta jaringan komunikasi data dan;
  - Menerima pembayaran, merekap dan menyetor hasil pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan secara bruto setiap hari ke rekening operasional PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk :
- Menerima biaya jasa pemanfaatan data sebagai kompensasi atas pemungutan parkir berlangganan dari PIHAK KESATU;
  - Menerima stiker yang bernomor seri untuk pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan dalam setiap tahunnya dari PIHAK KESATU;
  - Memberikan informasi yang diperlukan pada saat koordinasi;
  - Mengatur petunjuk teknis dan administrasi rekonsiliasi biaya jasa pemanfaatan data.

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |  |

**Pasal 9**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA**

- (1) PIHAK KETIGA berkewajiban untuk :
- a. Membantu kelancaran kegiatan Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama SAMSAT Wlingi Blitar;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di kawasan area parkir secara berlangganan;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan parkir secara berlangganan secara tertib, lancar dan aman;
  - d. Menerima dan menyelesaikan pengaduan dari wajib retribusi terhadap pelayanan parkir secara berlangganan di Kabupaten Blitar.
- (2) PIHAK KETIGA berhak untuk :
- a. Menerima biaya jasa pemanfaatan data sebagai kompensasi atas pemungutan parkir berlangganan dari PIHAK KESATU;
  - b. Memberikan informasi yang diperlukan pada saat koordinasi.

**Pasal 10**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEEMPAT**

- (3) PIHAK KEEMPAT berkewajiban untuk :
- a. Membantu kelancaran kegiatan Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama SAMSAT Blitar Kota;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di kawasan area parkir secara berlangganan yang masuk wilayah hukum Kepolisian Resor Blitar Kota;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan parkir secara berlangganan secara tertib, lancar dan aman;
  - d. Menerima dan menyelesaikan pengaduan dari wajib retribusi terhadap pelayanan parkir secara berlangganan di Kabupaten Blitar yang masuk wilayah hukum Kepolisian Resor Blitar Kota.
- (4) PIHAK KEEMPAT berhak untuk :
- a. Menerima biaya jasa pemanfaatan data sebagai kompensasi atas pemungutan parkir berlangganan dari PIHAK KESATU;
  - b. Memberikan informasi yang diperlukan pada saat koordinasi.

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |  |

**Pasal 11**  
**BIAYA JASA PEMANFAATAN DATA**

- (1) Perhitungan besaran Biaya Jasa Pemanfaatan Data diatur sebagai berikut :
  - a. PIHAK KEDUA sebesar 13% (tiga belas persen) dari hasil retribusi secara berlangganan;
  - b. PIHAK KETIGA dan KEEMPAT sebesar 5% (lima persen) dari hasil retribusi secara berlangganan; dan
  - c. Pembagian Biaya Jasa Pemanfaatan Data sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu 65% (enam puluh lima persen) untuk PIHAK KETIGA dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk PIHAK KEEMPAT.
- (2) Nilai hasil retribusi secara berlangganan berdasarkan penerimaan pada Rekening Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar pada bulan berkenaan.
- (3) Tata cara penetapan biaya jasa pemanfaatan data sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan rekonsiliasi setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**  
**TATA CARA PENYETORAN BIAYA JASA PEMANFAATAN DATA**

- (1) Tata cara penyetoran biaya jasa pemanfaatan data dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya jasa pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, di setor secara Bruto ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Biaya jasa pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c, di setorkan ke Rekening Keuangan Kepolisian Resor Blitar dan Rekening Keuangan Kepolisian Resor Blitar Kota.
- (4) Penyetoran biaya jasa pemanfaatan data dilakukan melalui rekening PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (5) Penyetoran Biaya jasa pemanfaatan data untuk penerimaan Kas Retribusi Parkir Berlangganan tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 15 Desember tahun berkenaan disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rekening Keuangan Kepolisian Resor Blitar dan Rekening Keuangan Kepolisian Resor Blitar Kota paling lambat pada akhir Desember tahun berkenaan.
- (6) Sisa penyetoran Biaya jasa pemanfaatan data untuk tanggal 16 sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan, disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rekening

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |  |

Kuangan Kepolisian Resor Blitar dan Rekening Keuangan Kepolisian Resor Blitar Kota paling lambat tanggal 20 pada bulan Januari tahun berikutnya setelah ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan.

- (7) Apabila terdapat keterlambatan dalam penyetoran Biaya jasa pemanfaatan data oleh PIHAK KESATU dalam hal sebagai berikut :
- Jika keterlambatan melebihi jangka waktu sebagaimana ayat (4), PIHAK KESATU wajib memberitahu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT;
  - Jika keterlambatan dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut maka pada Bulan ke 4 (empat) pelaksanaan fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan dihentikan sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis perihal penyetoran Biaya jasa pemanfaatan data dari PIHAK KESATU.

**Pasal 13**  
**PELAPORAN**

- PIHAK KESATU melaporkan realisasi penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan setiap bulan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA DAN KEEMPAT.
- PIHAK KESATU mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.

**Pasal 14**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 15**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |  |

**Pasal 16**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 17**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila hal tersebut disebabkan karena adanya kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain adalah bencana alam, kebakaran, huru-hara, perubahan kebijakan baik ditingkat pusat dan daerah dan sebagainya.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu Pihak Berkewajiban memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK sepakat bermusyawarah untuk mencapai mufakat tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai akibat terjadinya keadaan kahar.

**Pasal 18**  
**PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini atau dilakukan berdasarkan Kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |  |

**PASAL 19**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila :

- a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 14 telah berakhir;
- b. Terdapat permintaan salah satu PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran kerja sama;
- c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan perubahan yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**



**PIHAK KESATU**  
**BUPATI BLITAR**



**PIHAK KEEMPAT**  
**KEPALA KEPOLISIAN RESOR**  
**BLITAR KOTA**



**PIHAK KETIGA**  
**KEPALA KEPOLISIAN RESOR**  
**BLITAR**



|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | Pihak Ketiga  |  |
|       | Pihak Keempat |  |